

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil, sampai pada Tahun 2017 belum terdapat kebijakan yang mengatur dan mengikat bagi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bentuk implementasi atas kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil yakni tidak ada karena belum terdapat kebijakan baku yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta aturan yang ada belum berlaku secara mengikat untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah DIY.
3. Faktor pendorong dan penghambat terlaksananya kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil. Faktor Pendorong meliputi: (1) peraturan yang di buat oleh Negara Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang prinsip nondiskriminasi; (2)peran dan dukungan pemerintah, tenaga pendidik, serta orangtua dalam memberikan motivasi dan semangat bagi pelajar yang hamil untuk mendapatkan pendidikan; (3)keinginan pelajar yang hamil untuk tetap semangat dalam belajar dan meraih cita-citanya. Sedangkan faktor

penghambat meliputi: (1) belum terdapat aturan baku yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil; (2) kondisi psikis pelajar yang hamil; (3) faktor dari keluarga; (4) faktor dari lingkungan sekitar yang tidak dapat menerima keberadaan pelajar yang hamil; (5) alasan sekolah yang tetap menjaga nama baik.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya segera menyusun rancangan peraturan daerah terhadap keberlangsungan hak pendidikan bagi pelajar yang hamil yang berguna untuk melindungi dan memenuhi hak pendidikan bagi pelajar yang hamil agar tetap dapat menyelesaikan wajib belajarnya selama 9 (Sembilan) tahun.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak sekolah hendaknya bekerjasama dalam upaya membentuk program-program pendidikan non formal agar apabila pelajar yang hamil tidak bersedia untuk kembali bersekolah di sekolah formal, pelajar tersebut mempunyai pilihan program pendidikan yang ingin ditempuh dan agar hak pendidikannya tetap terpenuhi meskipun tidak melalui sekolah formal.
3. Orangtua dan Pihak sekolah hendaknya mempunyai komunikasi yang aktif terkait dengan perkembangan anaknya di sekolah untuk menghindari anak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif yang akan merugikan dirinya sendiri, karena dengan adanya komunikasi yang baik dan aktif antara orangtua dan pihak sekolah maka anak

tersebut akan terkontrol dan terkendali dalam melakukan kegiatan di sekolah maupun di rumah, yang tentunya orangtua dan pihak sekolah dapat memantau kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dan tidak menghindari pertanyaan yang ditanyakan oleh anak-anak tersebut.

